



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 20/900/ TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEREKAM DAN PENGOLAH DATA DOKUMEN
DIGITAL *SOFTCOPY* PADA APLIKASI *ONLINE MONITORING* SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perlu menunjuk Pejabat Perekam dan Pengolah Data Dokumen Digital *Softcopy* pada Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Perekam dan Pengolah Data Dokumen Digital *Softcopy* pada Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Djeanete Dalisang, SE NIP 19870803 200903 2 001 Pangkat/Golongan Penata Tingkat I, III/d Jabatan Kepala Sub Bidang Penerimaan Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Pejabat Perekam dan Pengolah Data Dokumen Digital *Softcopy* pada Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2026.



KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

15/1/26

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI